

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )**



PERIODE  
TAHUNAN TAHUN  
**2019**

**RUPBASAN KELAS II PANGKAL PINANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP. BANGKA BELITUNG**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Struktur Organisasi .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Dasar Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Rencana Strategis .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Alokasi Anggaran .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>25</b>
<b>Foto – foto kegiatan .....</b>	<b>26</b>
<b>Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1 Data Basan dan Baran Yang terintegrasi dan Teridentifikasi .....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2 Data Basan dan Baran yang telah di eksekusi.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 3 Data Basan dan Baran berdasarkan Tingkat Pemeriksaan.....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 4 Data Basan dan Baran Berdasarkan Jenis .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kamtib .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 6 Data Pelanggaran Kode Etik.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 7 Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 8 Jumlah Permohonan Layanan Informasi .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 9 Realisasi Anggaran Pada Tahun Berjalan.....</b>	<b>22</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Rupbasan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Jalan Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Gedung dan Bangunan kantor Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang merupakan bangunan baru yang dibangun dan diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2019.

Keberadaan Rupbasan merupakan amanah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM dan penyelamatan aset hasil tindak pidana. RUPBASAN sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Bab II pasal 27 ayat 1, “ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUPBASAN adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan Barang Rampasan negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.



## B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

### 1. Tugas

Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

### 2. Fungsi

Basan dan Baran yang disimpan di RUPBASAN dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Pemeliharaan benda sitaan negara dan Barang Rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan Barang Rampasan negara ;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan Barang Rampasan negara ;
- c. Melakukan pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN ;
- d. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.


Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada.

### 3. Wewenang

Sedangkan kewenangan Rupbasan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran.
- b. Pemeliharaan Basan dan Baran
- c. Pemutasian Basan dan Baran
- d. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran
- e. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

### C. Struktur Organisasi



## 1. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang saat ini berjumlah 18 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 2 perempuan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Rupbasan Kelas II Pangkalpinang menempati tanah seluas  $\pm 11.876 \text{ M}^2$  yang merupakan tanah milik Lapas Kelas II Pangkal Pinang. Bangunan kantor merupakan bangunan baru dibangun dan dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2018 hingga sekarang.

### A) Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung Kantor dengan luas  $792 \text{ M}^2$  (Kantor)
- b. Gudang Tertutup dengan luas  $432 \text{ M}^2$  (Gudang Penyimpanan)
- c. Gudang Terbuka dengan luas  $180 \text{ M}^2$  (Gudang Penyimpanan)
- d. Gudang Genset,Perlengkapan Kantor,dll dengan luas  $75 \text{ M}^2$
- e. Parkir Kendaraan dengan luas  $60 \text{ M}^2$
- f. 4 unit rumah dinas terdiri dari 1 unit type C  $70 \text{ M}^2$  dan 3 unit type D  $50 \text{ M}^2$

### B) Listrik

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang menggunakan fasilitas listrik dari PLN dengan kapasitas 33.000 watt dan generator sebagai cadangan dengan kapasitas 6,5 KVA.

#### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum Pengelolaan benda sitaan dan Barang Rampasan negara adalah :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP
4. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sepanjang periode Januari sampai Desember tahun 2019 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah melakukan berbagai koordinasi dan penegakan hukum dengan berbagai instansi terkait, serta pembenahan tata ruang penyimpanan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan, sehingga keamanan Basan dan Baran yang lebih terjamin, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan khususnya proses Pengelolaan benda rampasan dan benda sitaan negara agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai secara optimal dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas barang yang disita atau dititipkan di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang didukung dengan Sistem Database Pemasarakatan Rupbasan, yakni sebuah aplikasi berfungsi sebagai alat bantu kerja yang terintegrasi dan mengakomodir sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan dan Meningkatkan pelayanan Pemasarakatan.

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

#### 2. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Menyelamatkan Aset Negara Hasil Tindak Pidana.

#### 3. Tujuan

- a. Tercapainya proses peradilan yang cepat dengan biaya ringan.
- b. Terwujudnya perlindungan hak asasi pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan Basan Baran.
- c. Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan.

#### 4. Sasaran

- a. Dilaksanakannya pengendalian secara administratif penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya pelayanan prima.
- b. Memberikan rasa aman kepada pihak yang berperkara terhadap benda sitaannya.
- c. Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa basan yang diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Diektur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/Tanggungjawab/kinerja . dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

### C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2019 adalah senilai 1.454.383.000 (*satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.453.289.231 (*satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*).



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Terlaksananya kegiatan Administrasi dan kegiatan Pemeliharaan basan dan baran sesuai standar.**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Basan dan Baran yang dikelola Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan fungsi dan jenis barang yang dititipkan. Yang meliputi :

a. **Penerimaan, penelitian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran**

Basan dan Baran yang diterima oleh petugas diteliti terlebih dahulu dan dicatat dalam buku penerimaan dan kemudian di simpan kedalam gudang sesuai dengan jenis Basan dan Baran.

b. **Pemeliharaan Basan dan Baran**

Dalam proses pemeliharaan barang dan basan yang tersimpan dalam gudang penyimpanan di cek secara berkala yang dilakukan oleh petugas Pengelolaan Basan dan Baran, Basan dan Baran yang disimpan di ruang terbuka ditutup dengan menggunakan penutup khusus guna menjaga terjadinya krosi dan perubahan warna akibat cuaca dan perubahan iklim pada Basan dan Baran yang dititipkan.

c. **Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran**

Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dikelilingi oleh tembok dengan tinggi 4 (empat) meter , dan pintu keluar masuk Basan dan Baran setinggi 4 meter yang terbuat dari besi setebal 5cm dan masing masing gudang dilengkapi dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk mencegah terjadinya kebakaran Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan ) tabung pemadam kebakaran. Untuk tenaga keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang memiliki petugas pengamanan berjumlah 4 (empat) orang anggota pengamanan yang terbagi menjadi 4 (empat) regu yang masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang petugas, sedangkan petugas pintu utama P2U mengoptimalkan staf administrasi secara bergantian sesuai jadwal dan mengikuti jadwal petugas pengamanan.

**Tabel 1**

Data Basan dan Baran yang teregistrasi dan teridentifikasi per Desember 2019

No	Bulan	Jumlah			
		Awal bulan	Masuk	Penghapusan	Akhir bulan
1.	Januari	2	2	-	2
2.	Februari	2	1	1	2
3.	Maret	2	2	-	4
4.	April	4	1	-	5
5.	Mei	5	2	2	5
6.	Juni	5	-	-	5
7.	Juli	5	2	-	7
8.	Agustus	7	-	2	5
9.	September	5	1	-	6
10.	Oktober	6	1	-	6
11.	November	6	2	1	7
12.	Desember	7	1	4	4

Berdasarkan tabel diatas, Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada periode Januari sampai dengan Desember 2019 melakukan penerimaan sebanyak 15 Perkara Basan dan Baran

**Tabel 2**

Data Basan baran yang telah dilakukan eksekusi perperkara per Desember 2019


No	Tindakan	Jumlah
1.	Dimusnahkan	1
	a. Dibakar sampai habis	1
	b. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi	-
	c. Ditanam dalam tanah	-
	d. Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi	-
2.	Dilelang untuk negara	6
3.	Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan	4
4.	Disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain	-

**Tabel 3**

Data basan baran berdasarkan tingkat pemeriksaan per Desember 2019

No.	Tingkat pemeriksaan	Jumlah
1.	Tingkat Penyidikan	30 Perkara
2.	Tingkat Penuntutan	50 perkara
3.	Tingkat Pengadilan Negeri	-
4.	Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding	-
5.	Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	-

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2019 Basan dan Baran pada tingkat penyidikan sebanyak 30 Perkara dan tingkat penuntutan sebanyak 50 perkara yang secara keseluruhan berada di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari berbagai macam jenis Basan dan Baran.



Tabel 4

**DATA BASAN BARAN BERDASARKAN JENISNYA PER DESEMBER 2019**

**Berdasarkan Kualifikasi jenis Basan dan Baran Umum**

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan Baran alat mesin					
	a.mesin pompa Timah	10 unit	14 unit	10 unit	14 unit	
	b.pompa isap	1 buah	8 unit	1 buah	8 unit	
	c.compresor	1 unit	3 unit	1 unit	3 unit	
	d.gergaji mesin		4 unit		4 unit	
	e.selang spiral		8 unit		8 unit	
	f.mesin air robin		5 unit		5 unit	
	g.selang compresor		5 unit		5 unit	
	h.mesin keong		3 unit		3 unit	
	i.selang monitor		4 buah		4 buah	
	j.mesin robin tanah		0 unit		0 unit	
	k.mesin win		1 unit		1 unit	
	l.selang gabang		8 buah		8 buah	
	m.mesin sedot		2 unit		2 unit	
	n.mesin air besar		1 unit		1 unit	
2	Basan Baran alat elektronik					
	a.Receiver		22 unit		22 unit	
	b.amplifier		7 unit		7 unit	
	c.stabilizer		4 unit		4 unit	
	d.blender		1 unit		1 unit	
	e.power supply		2 unit		2 unit	
	f.parabola		2 unit		2 unit	
	g.mudulator		22 unit		22 unit	
	h.ac		2 unit		2 unit	
	i.player musik		8 unit		8 unit	
3	Basan baran bermotor listrik dan menghasilkan panas					
	a.frezer		8 unit		8 unit	

4	Basan baran meubeler a.meja b.kursi	8 buah	2 buah	8 buah	2 buah	
---	-------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--



	c.papan		1374 buah		1374 buah
	d.kayu balok		447 buah		447 buah
	e.kusen		450 buah		450 buah
	f.kayu olahan		±59 kubik		±59 kubik
5	Basan baran peralatan listrik a.Baterei/Accu		8 buah		8 buah
	b.blower	1 buah	±60 M	1 buah	±60 M
	c.kabel		4 unit		4 unit
	d.stavolt/stabilizer		2 unit		2 unit
	e.passive combainer				
6	Basan baran alat komputer a.personal komputer		4 unit		4 unit
7	Basan baran minuman dan makanan				
	a.gula pasir	1 karung		1 karung	
	b.ragi	1 kantong g		1 kantong g	
	c.arak	1 jerigen		1 jerigen	
	d.anggur	1 ember		1 ember	
	e.arak	1 drum		1 drum	
8	Basan baran pustaka				
	a. buku	5346 buah		5346 buah	
9	Basan baran tekstil a.kain		1 lembar		1 lembar
	b.tali tambang		11 buah		11 buah
	c.karpet	4 buah		4 buah	

10	Basan baran alat rumah tangga	6 buah	13 buah	6 buah	13 buah
	a. Drum		65 buah		65 buah
	b.jerigen oli kosong	2 buah	8 buah	2 buah	8 buah
	c.keranjang rotan		21 buah		21 buah
	d.selang plastik	4 buah	12 buah	4 buah	12 buah
	e.pipa		3 buah		3 buah
	f.baskom		1 buah		1 buah
	g.ember		4 buah		4 buah
	h.timba literan	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
	j.kaleng	3 buah	4bua h 1	3 buah	4 buah
	k.timbanga	2 buah	buah	2 buah	1 buah
	n l.tedmon	1 buah			
	m.spiral				
	n.kuali				
	o.kuali besar			1 buah	



	p.termos q.kompor r.serok besi s.mangkok stenlis t.jerigen solar u.mangkok pasir cliglug timah	1 buah 1 buah 1 buah 8 buah 2 buah 1 buah		1 buah 1 buah 1 buah 8 buah 2 buah 1 buah		
11	Basan baran alat tangkap a.alat rajuk b.papan pemberat c.rantai pemberat d.jaring trawl e.pelampung f.rajuk besi g.rantai h.tombak rajuk		1 set 28 buah $\pm 144$ kg( 3 unit) 19 gulung 72 buah 1 buah 1 buah 1 buah		1 set 28 buah $\pm 144$ kg( 3 unit) 19 gulung 72 buah 1 buah 1 buah 1 buah	

12	Basan baran				
	kendaraan a.mobil	2 unit	10 unit	2 unit	10 unit
	b.moto		59 unit		59 unit
	r		1 unit		1 unit
	c.pera	439 unit		439 unit	
	hu	362 unit		362 unit	
	d.Gear set motor	208 unit		208 unit	
	e.shock absockber	451 unit		451 unit	
	motor f.disc break	2704		2704	
	motor g.kalbulator	unit		unit	
	motor h.lampu	52 unit		52 unit	
	motor	25 unit		25 unit	
	i.saringan udara	40 unit		40 unit	
	motor j.lampu	164 unit		164 unit	
	motor osram k.coil	35 unit		35 unit	
	motor	94 unit		94unit	
	l.rantai motor	1849		1849	
	m.bearing	unit		unit	
	motor n.aki	190 unit		190	
	motor o.busi	520 unit		unit	
	motor p.gear	27 unit		520 unit	
	motor	236 unit		27 unit	
	q.piston	2 unit		236 unit	
	motor	1016		2 unit	
	r.break shoe	unit		1016	
	motor s.break			unit	
	pas motor t.alat				
	berat				
	u.spion motor				

**Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berbahaya**

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Basan baran kimia berbahaya					
	a.bensin		499 jerigen		499 jerigen	menyusut
	b.solar	98 jerigen	905 jerigen	98 jerigen	905 jerigen	menyusut
	c.minyak tanah	60 drum	8 drum	60 drum	8 drum	bocor
	d.tangki modif	24 drum	31 jerigen	24 drum	31 jerigen	menyusut
	e. Tabung gas	42 tabung	3 unit	42 tabung	3 unit	
2	Basan baran senjata tajam					
	a.cangkul		6 buah		6 buah	
	b.parang		1 buah		1 buah	
	c.gergaji tangan		1 buah		1 buah	

**Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Berharga**

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan baran bukan Adi / Mulia a. diduga pasir timah b. batu trach c. pasir timah d. pasir yang diduga kandungan mineral e. balok timah f. serpihan timah balok g. balok timah lelehan h. Diduga tin slag	15 kampil 18 kampil 257 kampil 130 kampil 2 balok 2 karung 1 balok 169 balok 75 karung		15 kampil 18 kampil 257 kampil 130 kampil 2 balok 2 karung 1 balok 169 balok 75 karung		
2	Basan baran bukan adi / mulia a. teralis jendela b. besi behel c. teralis pintu	5 buah 4 buah 2 buah		5 buah 4 buah 2 buah		

**Berdasarkan Kualifikasi Jenis Basan dan Baran Hewan**

No	Klasifikasi Basan dan Baran	Jumlah Basan Baran (Kondisi awal)		Jumlah Basan dan Baran (Kondisi saat ini)		Keterangan
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	
1	Basan Baran Hewan Peliharaan a. kucing b. Anjing Pelacak, Anjing Penjaga c. Kuda d. Lain-lain	N	I	H	I	L
2	Basan Baran Hewan Potong a. Sapi b. Kerbau c. Kambing d. Lain-lain	N	I	H	I	L

3	Basan Baran Hewan Unggas a.Ayam b.Burun g c.Itik d.Lain-lain	N	I	H	I	L
4	Basan Baran Ikan a.Ikan Hias	N	I	H	I	L

	b.Ikan Darat/Laut c.Lain-lain					
5	Basan Baran Yang Dilindungi a.Reptil b.Mamali a c.Unggas d.Lain-lain	N	I	H	I	L





## 2. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

**Tabel 5**

Data sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban per Desember 2019

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	kondisi
1.	Rompi (pengawas Internal)	-	
2.	CCTV	1	baik
3.	Pagar keliling	1	baik
4.	Gembok	20	baik
5.	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	8	baik
6.	Handy Talky	4	baik

Dalam pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang terdiri dari :

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan pelayanan keamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan petugas penjagaan dengan regu pengamanan yang berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi menjadi 4 (empat) regu masing-masing regu beranggotakan 1 (satu) orang pegawai, dan dibantu oleh staf administrasi sebagai penjaga pintu utama/P2U yang mengikuti jadwal petugas pengamanan.

### b. Sarana dan prasarana

Demi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengamanan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 8 (delapan) tabung pemadam kebakaran dalam keadaan baik, seluruh areal Rupbasan dikelilingi tembok dengan ketinggian 4 (empat) meter yang dilengkapi Pintu keluar/masuk Basan dan Baran setinggi 4 (empat) meter dan pada setiap gudang penyimpanan diamankan dengan gembok kecuali gudang terbuka. Untuk alat komunikasi Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dilengkapi dengan 4 unit Handy Talky, dalam keadaan baik.

**Tabel 6**

Data Pelanggaran Kode Etik Petugas per Desember 2019

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2015	2016	2017	2019
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas Pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak satu pun petugas Pemasyarakatan pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi pemberian hukuman disiplin.

### 3. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

**Tabel 7**  
Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan per Desember 2019

No	Komponen	Jumlah	kondisi
1.	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Sarana server	2	baik
	b. Rack server	-	
	c. Pemadam kebakaran (APAR)	8	baik
	d. Pendingin Ruangan (AC)	1	baik
	e. CCTV	1	baik
2.	Perangkat keras		
	a. Server	2	baik
	b. Komputer	3	baik
	c. Hub/Switch	2	baik
	d. Router/Switch	2	baik
	e. Router Hotspot	1	baik
	f. Printer	5	baik
	g. Scanner	2	baik
	h. kamera	1	baik

Berdasarkan tabel diatas, pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang menunjukkan bahwa SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode pengimputan data Basan dan Baran mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rupbasan Kelas II Pangkalpinang berjumlah 2 (dua) unit dengan kondisi baik. Hal ini sangat membantu proses pengimputan data berbasis internet dengan baik dan lancar. Perawatan dan pengecekan (scanning Viruses) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan Program tidak optimal. Selain itu, jumlah printer dan scanner yang canggih cukup untuk mendukung pelaksanaan peng-entrian data dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.

**Tabel 8**

Jumlah permohonan layanan informasi per Desember Tahun 2019

No	Pemohon layanan	Jumlah	
		Layanan informasi	Self service
1.	Tahanan (pemilik basan/barang)	-	-
2.	Keluarga	-	-
3.	Masyarakat	-	-

Pada Tahun 2019 Rupbasan Kelas II Pangkalpinang belum menerima layanan Informasi baik pemohon dari tahanan (pemilik basan/baran), keluarga maupun Masyarakat.

**B. Realisasi Anggaran****Tabel 9**

Realisasi Anggaran pada Tahun berjalan per Desember 2019

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Rp.1.454.383.000	Rp. 1.453.289.231	Rp.1.093.769	99
08.5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp.1.454.383.000	Rp. 1.453.289.231	Rp.1.093.769	99
5252.011	Pengelolaan Basan Baran	Rp. 39.950.000	Rp. 39.946.000	4000	99
051	Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara	Rp. 39.950.000	Rp. 39.946.000	4000	99
5252.951	Layanan Internal (Overhead)	Rp. 31.207.000	Rp. 31.207.000	0	100
051	Penyusunan Rencana Anggaran	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	0	100
052	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	Rp. 3.657.000	Rp. 3.657.000	0	100
053	Pengelolaan Keuangan	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	0	100

054	Pengelolaan Kepegawaian	Rp. 10.950.000	Rp. 10.950.000	0	100
055	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Rp. 5.900.000	Rp. 7.920.000	0	100

5252.9 94	Layanan Perkantoran	Rp. 1.383.226.000	Rp. 1.382.136.231	Rp. 1.089.769	99
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 999.626.000	Rp. 999.621.366	Rp. 4.634	99
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 383.600.000	Rp. 382.514.000	Rp. 1.085.135	99
	JUMLAH	Rp. 1.454.383.000	Rp. 1.453.289.231	Rp. 1.093.769	99



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Rupbasan Kelas II Pangkalpinang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2019. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggungjawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan negara kurun waktu Januari-Desember 2019 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang tahun 2019 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2016 -2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2019 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari pesan serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan khususnya tenaga penaksir Basan dan Baran
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran (perawatan mobil, kayu, BBM, dll)
4. Masih terdapat Basan dan Baran yang tidak diketahui kepemilikannya

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis Pemasarakatan ( pelatihan penaksir Basan dan Baran)
2. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Pemasarakatan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan perawatan Basan dan Baran.
3. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait
4. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Rupbasan Kelas II Pangkalpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang ( semester selanjutnya).

Pangkal Pinang, 12 Desember 2019

Kepala Rupbasan Pangkalpinang



MUHAMMAD MEHDI  
NIP.19790423 200012 1 001



